

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diraih kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewenangan kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah di Desa Bedaro Rampak telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bentuk kepemimpinan Kepala Desa Bedaro Rampak diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, penerapan pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Penetapan peraturan desa (perdes) di Desa Bedaro Rampak mengacu pada ketentuan perundang-undangan dimana tidak berlawanan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak merugikan kepentingan umum. Perdes ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Penetapan penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) didasarkan pada beberapa tahap, yakni tahap penyusunan kerangka raperdes, tahap penyusunan dan pembahasan materi raperdes, tahap finalisasi raperdes.

B. Saran

Berpedoman terhadap permasalahan yang ada serta dihubungkan dengan kesimpulan yang sudah dikemukakan diatas, hingga bisa saya kasih beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Desa hendaknya wajib memcermati mutu sumber daya manusia yang terdapat di Desa Bedaro Rampak, yakni aparat desa serta masyarakat.
2. Untuk masyarakat Desa Bedaro Rampak, sepatutnya turut berpartisipasi serta berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.